

**EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
(ADR) SEBAGAI SALAH SATU PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI
INDONESIA**

Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M., Winda Rizky Febrina
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
shikshin_24@ymail.com

Abstract

Rapid economic growth and complex produce various kinds of form business cooperation. Considering business activities increase by the day, then there may be evaded the dispute (raised /difference) among the parties involved. Dispute appears because various reasons and issue that drive its, especially because of conflict of interest between the parties. Dispute arising in between parties involved in various kinds of activities business or trade dispute called business. In our country phenomena use of alternative dispute mechanisms the resolution further strengthened. Alternative Dispute Resolution (ADR) viewed as the integral of business itself and considered suitable for business expenses because such quickly and cheaply. However, ADR can only resting on ethical business is high. Without a timekeeper the Alternative Dispute Resolution (ADR) not possible role because how Alternative Dispute Resolution (ADR) does not constitute a body of a court official (ordinary court) who has authority force. An alternative dispute the resolution only non-governmental organizations that domiciled as extra judicial.

Keyword: *Alternative Dispute Resolution, Conflict, dispute/diference*

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis. Mengingat kegiatan bisnis semakin meningkat dari hari kehari, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/diference*) diantara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatarbelakanginya, terutama karena adanya *conflict of interest* di antara para pihak. Sengketa yang timbul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Di Negara kita fenomena penggunaan mekanisme *Alternative Dispute Resolution* semakin menguat. ADR dipandang sebagai integral dari bisnis itu sendiri dan dianggap cocok untuk dunia bisnis karena penyelesaiannya cepat dan biaya murah.

Namun demikian, ADR hanya dapat bertumpu diatas etika bisnis yang tinggi. Tanpa landasan tersebut ADR tidak mungkin berperan karena bagaimana ADR bukan merupakan badan pengadilan resmi (Ordinary Court) yang memiliki wewenang memaksa. *Alternative Dispute Resolution* hanya lembaga swadaya masyarakat yang berkedudukan sebagai “*extra Judicial*”.

Kata Kunci : *Alternative Dispute Resolution*, konflik, sengketa

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini aktivitas bisnis berkembang begitu pesatnya dan terus merambah dalam berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi. Secara harafiah, kata “bisnis” berasal dari istilah Inggris, “*business*” yang berarti kegiatan usaha.

Richard Burton Simatupang menyatakan bahwa secara luas kata bisnis menyatakan bahwa secara luas kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan keuntungan.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis. Mengingat kegiatan bisnis semakin meningkat dari hari kehari, maka tidak mungkin dihindari terjadi sengketa (*dispute/diference*) diantara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan masalah yang melatarbelakanginya, terutama karena adanya *conflict of interest* di antara para pihak. Sengketa yang timbul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis.

Dengan maraknya kegiatan bisnis, tidak mungkin dihindari adanya sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Sengketa bisnis yang timbul tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi perlu dicarikan alternative penyelesaiannya secara tepat supaya tidak berkepanjangan dan menimbulkan kerugian yang besar. Secara konvensional penyelesaian dilakukan secara litigasi (melalui pengadilan), dimana posisi para pihak berlawanan satu sama lain. Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoriti hukum. Peran dan fungsi peradilan dianggap mengalami beban yang terlampaui padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum. Atau dianggap terlalu formalistik (*formalistic*) dan terlampaui teknis (*technically*). Apalagi putusan

pengadilan bersifat *win-lose solution* (menang kalah), sehingga dapat merenggangkan hubungan kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang.

Pemerintah sesungguhnya telah memperkenalkan ADR dalam sistem hukum pidana, yakni melalui Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham. Inpres ini ditujukan kepada beberapa menteri/kepala lembaga pemerintahan, antara lain Menteri Kehakiman dan HAM, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Dalam diktum pertama angka 4 Inpres No. 8 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa, “dalam hal pemberian kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menyangkut pembebasan debitur dari aspek pidana yang terkait langsung dengan program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, yang masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan oleh instansi penegak hukum, maka sekaligus juga dilakukan dengan proses penghentian penanganan aspek pidananya, yang pelaksanaannya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Terkait dengan kepolisian, sebagai elemen awal dalam sistem peradilan pidana Indonesia, maka dapat disebutkan bahwa dalam Naskah Akademis mengenai Court Dispute Resolution dari Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2003, dalam salahsatu kesimpulan terakhirnya antara lain disebutkan bahwa mediasi, sebagai salahsatu bentuk ADR, seyogyanya bersifat wajib untuk perkara kecil baik perdata maupun pidana. Itulah yang menjadikan penanganan masalah secara alternatif ini relevan untuk dikaitkan dengan proses penegakan hukum Polri, khususnya menyangkut perkara pidana yang ringan. Hal ini penting untuk ditekankan mengingat konstruksi hukum pidana Indonesia sebenarnya tidak mengenal model penyelesaian perkara pidana melalui ADR. Sebagaimana dapat terlihat, dalam hal perkara perselisihan yang termasuk bidang hukum non-hukum pidana sekalipun, model ADR ditempatkan sebagai alternatif terakhir.

Selanjutnya, di tingkat peradilan, ADR tidak terlepas dari pasal 130 HIR/154 Rbg yang memberi dasar hukum adanya Court Annexed Mediation (lembaga mediasi di pengadilan). Karena pasal 130 HIR/154 Rbg kurang jelas baik prosedur, tahapan dan acaranya, maka Mahkamah Agung RI pada tanggal 11 September 2003 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma yang terdiri dari 18 pasal itu antara lain berdasarkan pertimbangan bahwa institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan

memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Maka, hakim dalam hal ini berperan aktif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam waktu 22 hari.

Di Mahkamah Agung dewasa ini, telah sejak beberapa lama dibentuk Pusat Mediasi Nasional yang berfungsi untuk menyebarluaskan kemampuan (*skill*) khususnya bagi para hakim dalam rangka melakukan mediasi antar para pihak dalam kasus yang memungkinkan hal itu terjadi. Selanjutnya, dorongan melakukan mediasi terkait penyelesaian kasus juga dilakukan oleh berbagai pihak di berbagai tingkatan kewilayahan. Salahsatunya adalah yang hingga kini ditumbuh kembangkan LP3S melalui program Balai Mediasi Desa di Nusa Tenggara Barat.

Secara yuridis pula ADR diluar pengadilan telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hubungan ini telah terdapat beberapa lembaga pendorong metode ADR, antara lain BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang memfokuskan diri pada dunia perdagangan dan ADR dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi (UU No. 18 Tahun 1999 jo UU No.m 29 Tahun 2000 jo PP No. 29 Tahun 2000) dengan yurisdiksi bidang keperdataan. Begitu pula terdapat ADR-ADR yang lain, seperti menyangkut masalah hak cipta dan karya intelektual, perburuhan, persaingan usaha, konsumen, lingkungan hidup dan lain-lain.

Di pihak lain, terdapat pula rencana Pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Rencana ini telah tertunda sekian lama, yang salahsatu penyebabnya adalah adanya debat tak berkesudahan antara ahli hukum yang berperspektif legal-konvensional dan yang berperspektif legal-sosiologis. Khususnya diantara mereka yang berperspektif legal sosiologis, telah cukup lama terpengaruh oleh model berpikir liberal dalam rangka proses peradilan pidana, yang kemudian banyak dikenal dengan *due process liberal model*.

Oleh karena itu, dewasa ini telah berkembang penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Istilah penyelesaian sengketa di luar pengadilan disini hanya untuk menggambarkan cara-cara penyelesaian selain dari litigasi. Mengingat ketidakpuasan masyarakat terhadap lembaga peradilan, semakin penting untuk lebih mendayagunakan penyelesaian sengketa alternatif/ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai salah satu sistem penyelesaian sengketa. ADR (*Alternative Dispute Resolution*) merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap lebih efektif, efisien, cepat dan biaya murah serta menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*) yang berperkara.

B. SENGKETA BISNIS

Pengertian sengketa bisnis menurut Maxwell J. Fulton “*a commercial disputes is one which arises during the course of the exchange or transaction process is central to market economy*”

Dalam kamus bahasa Indonesia sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi, atau pertentangan antara kelompok atau organisasi terhadap satu objek permasalahan.

.Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerja sama bisnis. mengingat kegiatan bisnis yang semakin meningkat, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa diantara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatar belakangnya, terutama karena adanya *conflict of interest* diantara para pihak. Sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Secara rinci sengketa bisnis. Secara rinci sengketa bisnis dapat berupa: sengketa perniagaan, sengketa perbankan, sengketa keuangan, sengketa penanaman modal, sengketa perindustrian, sengketa HKI, sengketa konsumen, sengketa kontrak, sengketa pekerjaan, sengketa perburuhan, sengketa perusahaan, sengketa hak, sengketa propert, sengketa pembangunan konstruksi.

C. PENYELESAIAN SENGKETA SEBELUM ADANYA ADR (*Alternative Dispute Resolution*)

Pada dasarnya tidak seorangpun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi dalam hubungan bisnis, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi di kemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena penafsiran mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun disebabkan hal-hal lainnya.

Dari berbagai macam penyelesaian sengketa bisnis, ada tiga penyelesaian yang umum digunakan, yaitu:

1. Adjudikatif

Mekanisme penyelesaian secara adjudikatif ditandai dengan kewenangan pengambilan keputusan oleh pihak ketiga dalam sengketa yang berlangsung diantara para pihak. Pihak ketiga dapat bersifat *voluntary* (sukarela) ataupun *involuntary* (tidak sukarela). Pada umumnya penyelesaian ini menghasilkan putusan yang bersifat *win-lose solution*.

2. Konsensus/Kompromi

Mekanisme penyelesaian sengketa secara konsensual ditandai dengan cara penyelesaian sengketa kooperatif/kompromi untuk mencapai solusi yang *win-win solution*. Kehadiran pihak ketiga walaupun ada tidak mewakili kewenangan mengambil keputusan. Termasuk dalam hal ini misalnya negosiasi (perundingan), mediasi (penengahan), dan konsiliasi (permufakatan).

3. Quasi Adjudikatif

Mekanisme penyelesaian sengketa yang merupakan kombinasi antara unsure konsekuensi dan adjudikatif. Termasuk dalam mekanisme ini antara lain *Med-Arb*, *Mini Trial*, *Ombudsman*, dan lain-lain. Model penyelesaian ini juga sering disebut adjudikatif semu atau penyelesaian hibrida.

Disamping pembagian diatas, mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dapat pula dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya jalur litigasi merupakan *the last resort* atau *ultimatum remedium*, yaitu sebagai upaya terakhir manakala penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar. Sedangkan jalur non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain-lain. Salah satu cara yang sekarang sedang berkembang dan diminati oleh para pelaku bisnis adalah melalui lembaga ADR (*Alternative Dispute Resolution*).

Penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) sering diartikan sebagai *Alternative to Litigation* dan *Alternative to Adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama menjadi acuan (*Alternative to Litigation*), seluruh mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan, termasuk arbitrase, merupakan bagian dari ADR. Sedangkan pengertian ADR sebagai *Alternative To Adjudication*, berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat consensus atau kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi dan konsiliasi (Suyud Margono, 2000: 36). Dalam pengertian *Alternative to Adjudication*, arbitrase bukan termasuk bagian dari ADR.

Di Amerika Serikat sendiri, ADR diartikan sebagai *Alternative to Adjudication*, karena output dari proses adjudikasi umumnya berupa *win-lose solution* (menang-kalah),

padahal yang dikehendaki pihak-pihak yang bersengketa adalah *win-win solution* atau *mutual acceptable solution* (Suyud Margono, 2000: 36).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa sendiri memberikan pengertian yang berbeda antara Alternative Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Alternative Penyelesaian Sengketa menurut ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan materi atau isinya, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 lebih banyak membahas tentang seluk beluk arbitrase, sedang alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu pasal 6. Oleh karena itu sementara pihak, menyebut Undang-Undang Arbitrase.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menganut acuan *Alternative to Litigation* ataukah *Alternative to Adjudication*? Menurut jawaban pemerintah RI, yang diwakili Menteri Kehakiman Prof. Dr. Muladi pada waktu sidang pembahasan pengesahan RUU tersebut dengan DPR, dikatakan bahwa dalam Undang – Undang tersebut menganut sistem kombinasi (campuran), dalam arti bahwa arbitrase dapat sebagai bagian dari ADR, tetapi dapat pula arbitrase sebagai bagian terpisah dari ADR.

Untuk memberikan gambaran terhadap bentuk – bentuk ADR, berikut ini akan diuraikan secara singkat masing bentuk – bentuk ADR, baik yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maupun beberapa varian ADR lainnya. Beberapa bentuk ADR tersebut meliputi (Suyud Margono, 2000: 28-31) : (1) Konsultasi; (2) Negosiasi; (3) Mediasi; (4) Konsiliasi; (5) Arbitrase; (6) *Good Offices*; (7) *Mini-Trial*; (8) *Summary Jury Trial*; (9) *Rent a Judge*; dan (10) *Med Arb*.

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang disebut konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan atau kebutuhannya (*Black's Law Dictionary*).

Klien tidak terikat atau berkewajiban untuk memenuhi pendapat pihak konsultan. Klien bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan diambil untuk

kepentingannya sendiri, walau, tidak tertutup kemungkinannya untuk mempergunakan pendapat yang disampaikan pihak konsultan. Peran konsultan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi tidak bersifat dominant. Konsultan hanya bertugas memberi pendapat (hukum), sebagaimana diminati oleh kliennya, selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut diambil sendiri oleh para pihak.

2. Negosiasi (Perundingan)

Negosiasi berasal dari kata *negotiation* (bahasa Inggris) yang artinya perundingan atau musyawarah. Orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Menurut Garry Goodpaster, negosiasi merupakan suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Fisher & Ury mengemukakan bahwa negosiasi adalah proses komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagi kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

Dengan demikian negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, dengan cara bermusyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Hasil dari negosiasi merupakan berupa penyelesaian kompromi (*compromise solution*) yang tidak mengikat secara hukum.

3. Mediasi (Penengahan)

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang tidak memihak (*impartial*) yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian hasil penyelesaiannya bersifat kompromi.

4. Konsiliasi (Pemufakatan)

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika para pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang

pelaksanaannya sangat bergantung dari iktikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.

5. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu bentuk adjudikasi privat, dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter) yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, sehingga berwenang mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat (*binding*). Para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketanya kepada pihak ketiga yang netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan. Bedanya dengan sistem litigasi (adjudikasi publik) dimana hakim yang memeriksa telah ditetapkan pengadilan, sedangkan dalam arbitrase para pihak memilih hakim yang mereka inginkan, sehingga dapat menjamin kenetralan dan dapat memilih orang yang ahli di bidangnya.

6. *Good Office* (Jaksa Baik)

Good Office merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang memberikan jasa baik berupa penyediaan tempat atau fasilitas-fasilitas untuk digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah atau perundingan guna mencapai penyelesaian. Inisiatif penyelesaian tetap berada di tangan para pihak, sedangkan pihak ketiga bersifat pasif, tidak ikut campur tangan mengatur sengketa. Jika tercapai penyelesaian, para pihak menyampaikan *compromise solution* kepada pihak ketiga.

7. *Summary Jury Trial*

Summary Jury Trial merupakan mekanisme penyelesaian sengketa khas negara-negara yang peradilannya memakai sistem juri, khususnya Amerika Serikat. Suatu sengketa diajukan kepada juri yang sebenarnya untuk diputuskan. Keputusan juri ini sifatnya tidak mengikat, dan para juri tidak mengetahui bahwa keputusannya tidak mengikat.

8. *Mini Trial* (Persidangan Mini)

Hampir sama dengan *summary jury trial*, bedanya hanya tanpa adanya juri penasehat (*advisory jury*). Dalam proses ini, pengacara membuat suatu presentasi ringkas mengenai perkara masing-masing dihadapan suatu panel yang terdiri atas wakil masing-masing pihak untuk merundingkan dan menyelesaikan perkara tersebut.

9. *Rent A Judge*

Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara para pihak menyewa seorang hakim pengadilan, biasanya yang sudah pension, untuk menyelesaikan sengketa. Para

pihak membuat suatu kontrak yang isinya menyatakan bahwa mereka akan mentaati keputusan hakim tersebut. Jadi pada dasarnya yang mengikat disini bukanlah putusannya, tetapi kontraknya itu sendiri.

10. Mediasi Arbitrase (Med-Arb)

Med-Arb merupakan bentuk kombinasi penyelesaian sengketa antara mediasi dan arbitrase atau merupakan proses penyelesaian sengketa campuran yang dilakukan setelah proses mediasi tidak berhasil. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan secara mediasi, mereka dapat melanjutkan pada proses penyelesaian sengketa melalui prosedur arbitrase.

Caranya sebelum sengketa diajukan kepada arbiter, terlebih dahulu harus diajukan kepada mediator. Mediator membuat para pihak untuk melakukan perundingan guna mencapai penyelesaian. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka mediator memberikan pendapat agar penyelesaian sengketa tersebut diajukan kepada arbiter. Yang dapat bertindak sebagai arbiter bisa mediator yang bersangkutan atau orang lainnya.

D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN MASYARAKAT KALANGAN BISNIS MENDAYAGUNAKAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN

Urgensi penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan ditandai oleh kecenderungan masyarakat kalangan bisnis mendayagunakan penyelesaian tersebut, yang dilandasi oleh beberapa faktor yang menempatkannya dengan berbagai keunggulan, antara lain faktor ekonomis, faktor budaya hukum, faktor luasnya ruang lingkup permasalahan yang dapat dibahas, faktor pembinaan hubungan baik para pihak dan faktor proses (Rachmadi Usman, 30-31).

1. Faktor Ekonomis

Penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan lebih menguntungkan secara ekonomis, karena biayanya relatif lebih murah daripada dilakukan di Pengadilan dan waktunya lebih cepat. Ada ungkapan “jika seseorang kehilangan seekor kambing diajukan ke pengadilan, bisa-bisa kehilangan seekor sapi”. Lamanya penyelesaian perkara di pengadilan juga berpengaruh terhadap biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pencari keadilan (*justiciabellen*). Oleh karena itu faktor ekonomi perlu diperhitungkan secara matang dalam memilih penyelesaian sengketa yang tepat, agar tidak membebani secara finansial bagi para pencari keadilan maupun keluarganya.

2. Faktor Budaya Hukum

Unsur budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap anggota masyarakat yang berhubungan dengan hukum (Satjipto Raharjo, 1980: 36). Budaya hukum masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi arti penting penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Budaya tradisional yang menekankan kepada komunalitas, kekerabatan, harmoni, primus inter peres telah mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang formal. Demikian budaya yang menekankan kepada efisiensi dan efektivitas sama kuatnya mendorong penyelesaian sengketa bisnis tanpa melalui pengadilan (Erman Rajagukguk. *Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan*, Jurnal Magister Hukum, Vol. 2 No. 4, Oktober 2000).

3. Faktor Luasnya Ruang Lingkup Permasalahan yang Dapat di Bahas

ADR bisnis memiliki kemampuan untuk membahas ruang lingkup atau agenda permasalahan secara luas dan komprehensif. Hal ini dapat terjadi karena aturan permainan dikembangkan serta ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan para pihak yang berselisih.

4. Faktor Pembinaan Hubungan Baik Para Pihak

ADR bisnis yang menekankan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menghendaki kepentingan pembinaan hubungan baik antar manusia yang sedang berlangsung maupun yang akan datang.

5. Faktor Proses

Proses ADR bisnis yang lebih fleksibel dibandingkan dengan beracara di pengadilan lebih memiliki kemampuan untuk menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan para pihak (*pareto optimal atau win-win solution*).

E. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KESUKSESAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Sebelumnya perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) tidak akan menjamin hasil yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Artinya, tidak semua kasus persengketaan meskipun memenuhi syarat untuk penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), harus selalu diselesaikan melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), prasyarat yang berupa faktor-faktor kunci kesuksesan (*key success factors*) harus diketahui. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

1. Sengketa masih dalam batas “wajar”

Konflik diantara para pihak masih moderate, artinya permusuhan masih dalam batas yang bisa ditoleransi. Ukuran wajar atau moderate sangat relatif. Misalnya, jika kedua belah pihak tidak mau bertemu, berarti permusuhan di antara mereka sangat parah. Jika sengketa sudah sangat parah, harapan untuk mendapatkan hasil *win – win solution* (dengan menggunakan APS) sulit atau tidak mungkin tercapai. Dengan demikian, mereka lebih menyukai penyelesaian dengan hasil *win lose solution* (melalui arbitrase atau pengadilan). Dalam kondisi demikian, penyelesaian melalui APS mungkin tidak mampu memberikan kontrol perlindungan serta pengaruh yang cukup untuk menghasilkan keputusan yang konstruktif.

2. Komitmen para pihak

Para pihak, pengusaha, atau pelaku bisnis yang bersengketa memang bertekad menyelesaikan sengketa melalui APS, dan mereka menerima tanggungjawab atas keputusan mereka sendiri serta menerima legitimasi dari APS. Semakin besar komitmen dan penerimaan atas proses tersebut dari para pihak, semakin besar kemampuan para pihak akan memberikan *response* positif terhadap penyelesaian melalui APS.

3. Keberlanjutan hubungan

Penyelesaian melalui APS selalu menginginkan hasil *win – win solution*. Dengan demikian, harus ada keinginan dari para pihak untuk mempertahankan hubungan baik mereka. Misalnya, dua pengusaha yang bersengketa, seorang dari Indonesia dan seorang dari Jepang, ingin tetap melanjutkan hubungan usahanya setelah sengketa mereka berakhir. Dengan mempertimbangkan kepentingan di masa depan, hal itu mendorong mereka untuk tidak memikirkan hasilnya tetapi juga cara mencapainya.

4. Keseimbangan posisi tawar menawar

Para pihak harus memiliki keseimbangan dalam tawar menawar. Meskipun hal itu kadang sulit dijumpai, khususnya jika sengketa melibatkan pengusaha multinasional dan pengusaha loka, dimanahampir semua sumber daya dikuasai oleh pengusaha multinasional. Namun demikian, perbedaan tersebut tidak seharusnya mempengaruhi posisi tawar menawa, artinya salah satu pihak harus tidak mendikte atau bahkan mengintimiasi agar sebuah penyelesaian disetujui.

5. Prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya rahasia

Para pihak menyadari bahwa, tidak seperti penyelesaian sengketa di pengadilan, proses penyelesaian sengketa melalui APS tidak terbuka untuk umum. Demikian pula, hasil penyelesaian sengketa tidak dimaksudkan untuk diketahui oleh umum atau dipublikasikan kepada khalayak, bahkan dinilai konfidensial. Jadi, tujuan yang hendak

dicapai, yang terpenting adalah para pihak mencapai penyelesaian sengketa mereka dengan hasil yang memuaskan.

F. PENUTUP

Sengketa bisnis adalah sengketa yang timbul diantara para pihak–pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan, termasuk didalamnya unsur–unsur yang lebih luas, seperti pekerjaan, profesi, penghasilan, mata pencaharian, dan keuntungan. ADR (*Alternative Dispute Resolution*) merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap lebih efektif, efisien, cepat dan biaya murah serta menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*) yang berperkara

Urgensi penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan ditandai oleh kecenderungan masyarakat kalangan bisnis mendayagunakan penyelesaian sengketa tersebut, yang dilandasi oleh beberapa factor yang menempatkannya dengan berbagai keunggulan, antara lain factor ekonomis, factor budaya hukum, factor luasnya ruang lingkup permasalahan yang dapat di bahas, factor pembinaan hubungan baik para pihak dan factor proses.

Mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan–perbedaan mereka secara “pribadi” dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Seorang mediator dalam suatu mediasi seharusnya tetap bersikap netral, selalu membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan–perbedaan, dan menitik beratkan persamaan. Tujuannya adalah untuk membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas suatu penyelesaian.

Lembaga mediasi berfungsi untuk menyediakan sarana bagi pihak–pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian secara *win-win solution* berdasarkan kesepakatan. Oleh karena itu kiranya perlu diatur adanya sanksi sebagai penekan pendayagunaan mediasi. Barangkali perlu di contoh sistem peradilan atau praktek mediasi pengadilan dari Negara lain yang sudah mapan kelembagaannya, yang memberikan sanksi berupa putusan “batal” jika hakim tidak member kesempatan para pihak untuk menempuh mekanisme mediasi.

Melakukan koreksi secara terus menerus atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa karena dalam Undang–Undang tersebut tidak memberikan pengertian yang jelas tentang berbagai bentuk penyelesaian sengketa termasuk tentang mediasi, kecuali Arbitrase. Bahkan proses atau mekanisme masing-masing bentuk lembaganya juga tidak diatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arus Akbar Silondae. 2010. *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*. Mitra Wacana Media.
- Bambang Sutiyoso, 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Citra Media.
- Erman Rajagukguk. 2000. *Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan*, Jurnal Magister Hukum, Vol. 2 No. 4, Oktober 2000.
- Gary Goodpaster. 1995. *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Seri Dasar – Dasar Hukum Ekonomi*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rianto Adi. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit: Jakarta.
- Satjipto Raharjo. 1980. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni: Bandung.
- Suyud Margono. 2000. *ADR dan Arbitrase*, GhaliaIndonesia: Jakarta.
- Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa.